

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA UHAIDAO
KEC, ARALLE KAB, MAMASA**



OLEH:

**DIDI SETIYADI
NIM: 2120203874230025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA UHAIDAO
KEC, ARALLE KAB, MAMASA**



OLEH:

DIDI SETIYADI

NIM: 2120203874230025

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec,
Aralle Kab, Mamasa

Nama Mahasiswa : Didi Setiyadi

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor :1378 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. 

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec,
Aralle Kab, Mamasa.

Nama Mahasiswa : Didi Setiyadi

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Penguji : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomer :1348 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec, Aralle Kab, Mamasa” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk kepedulian terhadap rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan Muslim, dalam mencatatkan perkawinan secara resmi menurut hukum negara, meskipun telah sah menurut agama. Permasalahan ini tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga sosial dan administratif, terutama dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta (Nurliati) dan Bapak (Anwar) sebagai orang tua, serta kepada saudara dan saudari saya yang memberikan dukungan moral maupun materiil, serta kasih sayang yang tiada henti. Keberhasilan ini adalah hasil dari doa dan cinta kalian.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan selama masa studi.
3. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
4. Seluruh masyarakat Desa Uhaidao yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam melaksanakan.
5. Kepada cinta pertamaku dan panutanku, Bapak Anwar. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis untuk menjadi laki-laki yang kuat, sabar, dan pantang menyerah, serta memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
6. Untuk pintu surgaku Nurliati, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis studi, beliau juga memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan menjadi penguat penulis, dan beliau juga adalah salah satu tujuan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada saudara keluarga besarku, terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan hingga bisa sampai ditahap meraih gelar sarjana. Tanpa kalian semua penulis bukan siapa-siapa dan bisa sampai ditahap ini. Semoga kedepannya penulis bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga.
8. Kepada teman-teman one directio selaku teman seperjuangan yang senantiasa menemani penulis disetiap suka dan duka, memberikan dukungan serta motivasi. Dan memberikan doa disetiap langkah yang penulis lalui dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan

menjadi laki-laki tangguh seperti harapan kita semua. Terimakasih juga untuk orang-orang baik disekitar penulis yang selalu membantu dan saling merangkul untuk tetap semangat kedepannya. Tanpa kalian dukungan dan semangat dari kalian semua penulis tidak akan bisa sampai dititik ini.

9. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Didi Setiyadi Terimakasih sudah berjuang dan berjalan sejauh ini, tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga sampai dititik ini, walupun dengan banyaknya cobaan dan rintangan, rasa malas, capek, mengeluh yang sering menangis dan bahkan ingin menyerah. Namun saya bangga kepada diri sendiri, mari berusaha dan disertai doa untuk menjadi lebih baik dan berkembang untuk kedepannya. Karna setelah ini akan lebih banyak rintangan dan hambatan untuk kedepannya tapi yakinlah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Mei 2025
Penulis,



Didi Setiyadi
Nim. 2120203874230025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didi Setiyadi

Nim : 2120203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec, Aralle Kab, Mamasa.

Menyatakan dengan sepenuhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2025
Penulis,



Didi Setiyadi
Nim. 2120203874230025

ABSTRAK

DIDI SETIYADI, 2120203874230025 *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati)

Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum masyarakat Desa Uhaidao terhadap pencatatan perkawinan, karena banyak pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi. Tiga rumusan masalah yang dikaji meliputi: (1) bagaimana kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, dan (3) solusi peningkatan kesadaran hukum menurut hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian adalah untuk memahami kesadaran masyarakat, mengidentifikasi penyebab tidak dilakukannya pencatatan, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata dan bukan angka. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi mendalam mengenai topik yang diteliti. Memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual dan interpretatif untuk menjelaskan fenomena yang diamati.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sudah dapat dikatakan sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, tapi masih butuh edukasi dan pendampingan untuk memahami serta menjalankan prosedur hukum secara mandiri, (2) terdapat tiga faktor utama yang menjadi kendala, masyarakat tidak mencatatkan perkawinan. yaitu pernikahan kedua tanpa surat cerai resmi, pernikahan di bawah umur, dan kendala ekonomi, (3) solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan menurut hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, KUA berperan strategis melalui berbagai program seperti penyuluhan hukum, bimbingan perkawinan, dan konseling keluarga dalam membangun kesadaran hukum serta mendorong terciptanya keluarga yang sah secara hukum agama dan negara.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Masyarakat Uhaidao.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KESLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjuan Penelitian Yang relevan	10
B. Tinjuan Teori	10
1. Kesadaran Hukum.....	13
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	19
3. Pencatatan Perkawinan	20
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Uhaidao Tentang Pencatatan Perkawinan	44
B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan	56
C. Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
3.1	Nama Informan	31
4.1	Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan	49



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1.	Surat permohonan izin penelitian dari IAIN Parepare	1
2.	Surat izin penelitian dari PTPS Kab. Mamasa	2
3.	Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Uhaidao	3
4.	Instrument penelitian	4
5.	Surat keterangan wawancara	5-12
6.	Dokumentasi selama proses penelitian dilakukanggg	12-14
7.	Biodata penulis	15

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	s dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : **kaifa**

حَوْلَ : **hau-la**

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan upaya membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, yang di dasari oleh rasa cinta, tanggung jawab, serta saling memahami satu sama lain. Pernikahan merupakan ikatan yang diakui secara hukum, melibatkan hubungan fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan tahan lama, yang dibangun atas dasar cinta, rasa tanggung jawab, serta saling memahami antar pasangan. Pernikahan adalah hubungan hukum, fisik, dan spiritual antara pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan suatu lembaga dengan signifikansi spiritual, makna adat istiadat belaka melampaui sekadar ritual atau adat istiadat sederhana.

"Perkawinan" didefinisikan oleh definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan oleh wanita untuk secara resmi menjadi suami istri. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu antara seorang pria dan seorang wanita wanita untuk secara resmi menjadi suami istri. Sedangkan perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sementara itu, Pasal 1 dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang didasarkan atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

¹ Kamus BAB II and PERNIKAHAN DAN BATAS USIANYA, "A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan," n.d.

Menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Rusdaya Basri, istilah *النكاح* dalam Al-Quran merujuk pada arti “nikah” dan “perkawinan”. Selain itu, secara kiasan istilah ini juga berarti “hubungan seksual”. Kata tersebut muncul dalam berbagai bentuk sebanyak 23 kali. Secara linguistik, kata nikah awalnya dipakai untuk menggambarkan makna “bersatu”. Al-Quran juga memanfaatkan kata *zawwaja* serta *zauwj* yang mengacu pada arti “pasangan” untuk pengertian tersebut. Pernikahan, atau lebih tepatnya “keberpasangan”, adalah ketetapan dari Tuhan untuk semua makhluk. Prinsip ini ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an, salah satunya tercantum dalam Surah Ya-Sin ayat 36.

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِكِ مُتَكِينُونَ

Terjemahnya:

“Segala puji bagi Allah yang Mahasuci, yang telah menciptakan segala jenis pasangan, baik dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari bumi, dari diri manusia sendiri, maupun dari hal-hal yang belum mereka ketahui.”²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah memilih pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk menjaga kelangsungan keturunan dan melanjutkan kehidupan, setelah kedua pasangan siap menjalin hubungan secara positif guna mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Berbeda dengan makhluk lain yang bertindak hanya berdasarkan naluri, manusia dianugerahi kemuliaan dan martabat. Oleh karena itu, Allah menetapkan aturan pernikahan yang mencerminkan kehormatan derajat manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan pun diatur secara mulia, didasarkan pada kesepakatan bersama, yang diwujudkan melalui lafaz ijab qabul sebagai simbol penerimaan kedua belah pihak, serta disaksikan oleh para saksi sebagai bentuk pengesahan terhadap ikatan pernikahan tersebut. Pasangan

² QS. Ya-Sin/ 36:36.

semacam ini adalah yang mendapatkan ridha dari Allah dan diabadikan dalam ajaran Islam untuk selamanya.³

Perkawinan membutuhkan kesungguhan dari setiap individu, sehingga beberapa pasangan memilih untuk menyusun atau membuat kesepakatan pernikahan. Faktor ini juga dipengaruhi oleh perubahan zaman, pengetahuan, dan budaya yang terus berkembang. Banyak orang di masyarakat modern saat ini lebih kritis dan terbuka, salah satunya terkait dengan berkarir setelah menikah, terutama berhubungan dengan aset atau kekayaan masing-masing pihak kesepakatan dapat dipahami dalam dua cakupan, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian yang sempit, kesepakatan hanya berkaitan dengan aspek kekayaan atau harta. Sementara dalam arti yang lebih luas, kesepakatan mencakup seluruh bentuk persetujuan yang kelak akan menimbulkan akibat hukum, sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak yang terlibat.⁴ Oleh karena itu perkawinan juga akan mengikat para pasangan suami istri untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara, salah satunya pasangan suami istri mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama.

Pencatatan pernikahan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan diakui secara resmi, dan harus dilakukan oleh kedua calon pengantin di lokasi penyelenggaraan pernikahan mereka. Persoalan pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan di Indonesia menjadi isu krusial dalam kajian pernikahan, baik secara teoritis maupun praktis. Aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan senantiasa menjadi bahan perbincangan yang menarik dan terus mengalami pembaruan, dengan tujuan untuk mewujudkan generasi yang lebih berkualitas di masa depan. Diskusi mengenai hukum pernikahan menyangkut

³ Kesadaran Hukum et al., "Ery Suheri," 1975.

⁴ Shifa Anindita and Yandi Maryandi, "Kesadaran Dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 87–92, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>.

hubungan antara nilai-nilai agama, kebudayaan, dan perkembangan sosial dalam masyarakat.⁵

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah melalui proses pencatatan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam KHI, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa: (1) Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Muslim, setiap perkawinan wajib dicatat secara resmi; (2) Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN); (3) Agar syarat tersebut terpenuhi, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN; (4) Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa pengawasan PPN, maka secara hukum tidak memiliki kekuatan; (5) Satu-satunya bukti sah perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Dan dalam Surah Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah, ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu tertentu, maka catatlah perjanjian tersebut. Hendaklah seorang penulis yang adil di antara kalian yang menuliskannya.”⁶

Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Mahmud Syaltut, pencatatan pernikahan memiliki posisi yang sangat vital. Tujuan utama dari pencatatan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban

⁵ Tinjauan Hukum et al., “Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari “ Ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu , 2019 M / 1440 H,” no. 20 (2019): 1–90.

⁶ QS. AL-Baqarah/ 2:282

masing-masing pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, serta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, termasuk hak mereka atas nafkah dan warisan. Menghadapi kemungkinan munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga serta potensi keterlibatan dalam aktivitas yang merugikan, pencatatan pernikahan berperan sebagai langkah proaktif sekaligus preventif untuk mencegah salah satu pihak menghindari tanggung jawabnya. Berdasarkan temuan yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, praktik pernikahan siri memiliki dampak negatif terhadap perempuan, antara lain penurunan status sosial, peningkatan beban psikologis dan ekonomi, serta ketidakmampuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pernikahan siri membawa dampak merugikan bagi perempuan, antara lain menurunnya status sosial, meningkatnya beban tanggung jawab, serta ketidakmampuan untuk memperoleh perlindungan hukum secara layak. Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi juga mengalami berbagai kerugian, seperti penurunan kualitas hidup, kesulitan dalam memperoleh hak waris, tidak terpenuhinya hak-hak dasar, gangguan pada kesehatan mental dan kehidupan sosial, serta lemahnya posisi hukum mereka di hadapan negara. Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan memegang peranan krusial sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu tindakan hanya dapat diakui sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, Undang-

⁷ Sukiati Sukiati and Ratih Lusiani Bancin, "Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): 121, <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan utama yang wajib dipatuhi oleh setiap individu yang hendak melangsungkan perkawinan, guna memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Setiap individu yang melangsungkan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap upacara perkawinannya, khususnya berkaitan dengan hak atas perlindungan dan pengakuan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa, "Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa, "Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sah, baik menurut ketentuan hukum yang berlaku maupun menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan."⁸

Sebagaimana dinyatakan oleh Diki Aziz, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa permasalahan kesadaran hukum dalam masyarakat berhubungan dengan sejumlah faktor, yaitu apakah ketentuan hukum tertentu dikenal, dipahami, dihargai, dan ditaati. Istilah ini umumnya di kalangan sosiologi hukum disebut sebagai kesadaran hukum atau pengetahuan dan pendapat tentang hukum. Oleh karena itu, kemungkinan besar banyak orang tidak menyadari pentingnya mendaftarkan pernikahan mereka ke instansi terkait jika mereka belum melakukannya. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari manfaat mendaftarkan pernikahan, apalagi ketentuan hukum yang berlaku. Mendaftarkan pernikahan, apalagi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat membuat mereka kurang menghargai proses pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, sehingga wajar jika

⁸ Afwan Daya, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan," *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–27.

masih terdapat banyak individu yang tidak mematuhi peraturan mengenai pendaftaran perkawinan.⁹

Kita mungkin menyimpulkan bahwa akta nikah akta adalah penting bagi kehidupan keluarga jika kita memperhitungkan konsekuensi jika tidak memilikinya sebagai dokumentasi resmi pernikahan .penting bagi kehidupan keluarga jika kita memperhitungkan konsekuensi jika tidak memilikinya sebagai dokumentasi resmi pernikahan. Pentingnya ikatan pernikahan harus dipahami secara mendalam oleh setiap individu dalam keluarga maupun oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk memahami serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Hukum dan norma sosial disusun untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Salah satu langkah konkret dalam mendukung hal tersebut adalah dengan segera melakukan pencatatan resmi atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat keberagaman budaya di berbagai daerah di Indonesia yang menghasilkan perbedaan pola pikir dan praktik dalam menyikapi pernikahan. Terdapat individu yang mematuhi dan menaati peraturan, sementara ada juga yang tidak mematuhi aturan yang ada, terutama terkait dengan pencatatan pernikahan ini.¹⁰

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan Pencatatan Sipil, dan hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa.

⁹ Diki Aziz, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.

Masih banyak anggota masyarakat yang melangsungkan pernikahan, namun data pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena mereka tidak melaporkan atau mendaftarkan pernikahannya pada saat atau setelah pelaksanaan akad nikah, sehingga status pernikahan tersebut tidak diakui secara administratif oleh negara. Oleh dari ini,itu penulisnya adalahtertarik untuk mengetahui ingin sekalijauh tentang masalah kesadaran hukum masyarakat di Desa Uhaidao , Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, tentang pentingnya pencatatan perkawinan .untuk mengetahui lebih jauh mengenai isu kesadaran hukum masyarakat di Desa Uhaidao, tentang pentingnya pencatatan perkawinan .

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Uhaidao tentang pencatatan perkawinan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat Uhaidao tidak mencatatkan perkawinanya?
3. Bagaimana solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan menurut hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berikut yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesadaran masyarakat Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa tentang pencatatan perkawinan.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan.
3. Menganalisis solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan menurut hukum keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi individu maupun kelompok yang bergerak dalam bidang pernikahan.
2. Dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan melalui karya tulis ilmiah yang dapat menjadi pedoman atau referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.
3. Sebagai sumber rujukan atau referensi serta penambah koleksi di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan temuan yang andal sesuai dengan judul dan tinjauan penelitian dianggap relevan. Kata "relevan" sering digunakan ketika membahas pemikiran atau karya sebelumnya. Tinjauan ini relevan dengan subjek ini. Kata "relevan" sering digunakan ketika membahas pemikiran atau karya sebelumnya. Tinjauan ini relevan dengan subjek ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan Masyanto M, dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Desa Plampa’an. Kec, Camplong. Kab, Sampang.” Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Yang berfokus pada Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA, Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan Pertama, Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong yaitu kurang karena hampir mayoritas masyarakat Plampa’an segala sesuatu diserahkan kepada kepala desa. Masyarakat Plampa’an mencatatkan perkawinan ketika mereka membutuhkan buku nikah seperti menyekolahkan anak, pergi merantau untuk bekerja. Masyarakat Plampa’an menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tugasnya atau tanggung jawab kepala desa. Kedua, Keragaman respon masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di KUA Camplong terdapat beberapa penyebab seperti, ekonomi rendah, pengetahuan yang lemah, tidak pergi kemana-mana, relasi antara masyarakat dan KUA Camplong kurang berjalan dengan baik, sarana prasana yang buruk seperti jalan yang banyak rusak dan sibuknya pekerjaan sebagai buruh tani. Selain itu kurangnya sosialisasi dari KUA Camplong tentang

pencatatan perkawinan sehingga menyebabkan masyarakat Plampa'an kurang kesadaran hukumnya.¹¹

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Masyanto M, yaitu memiliki kesamaan dari segi pencatatan perkawinan dan juga jenis pendekatan penelitian yang digunakan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masyanto M, berfokus pada Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hikmah Hijriani dengan judul "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara." Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara ini sudah cukup baik, meskipun begitu di sisi lain untuk lebih menunjang dan mendukung implementasi pelayanan pencatatan pernikahan harus ditunjang dengan kejelasan informasi tentang prosedur pelayanan pencatatan pernikahan dan kejelasan tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin untuk melaksanakan proses akad nikah di dalam maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA), selain itu faktor kedisiplinan pegawai dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai juga harus diperbaiki agar implementasi pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

¹¹ Masyanto Masyanto, "Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih optimal dan tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana.¹²

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hikmah Hijriani dengan penelitian ini yaitu pada Pencatatan Perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian Hikmah Hijriani itu tentang implementasi Pencatatan Perkawinan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sihabudin dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Pencatatan Perkawinan. (Kajian di Yurisdiksi KUA Kec. Pabuaran Kab. Serang Banten.)” Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Pabuaran dalam mencatat perkawinannya di KUA Kecamatan Pabuaran, hal ini dipengaruhi oleh faktor pemahaman keagamaan, faktor ekonomi masyarakat, dan faktor psikologis dan sosiologis yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, masih ditemukannya pelanggaran terhadap batas usia yang ditetapkan undang-undang dengan alasan keagamaan dan keterpaksaan. Masalah ini telah diupayakan oleh pemerintah untuk dipecahkan dengan terus menerus melakukan sosialisasi. Namun demikian, di samping itu, sebagai alternatif pemecahannya tingkat perekonomian masyarakat harus lebih diperhatikan oleh pemerintah¹³

¹² Hikmah Hijriani, “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara,” *J. Adm. Negara* 3, no. 2 (2015): 534–38.

¹³ Ahmad Sihabudin, “Efektivitas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Pencatatan Perkawinan.(Kajian Di Yurisdiksi KUA Kec. Pabuaran Kab. Serang-Banten Tahun 2018)” (UIN SMH BANTEN, 2020).

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sihabudin terletak pada fokus kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, serta kesamaan dalam jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan titik tekan masing-masing penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat terkait urgensi pencatatan perkawinan di Desa Uhaidao, sedangkan penelitian Ahmad Sihabudin memusatkan perhatian pada sikap masyarakat Kecamatan Pabuaran terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, penelitian Ahmad Sihabudin juga membahas mengenai penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan serta peran aparat pemerintah dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah suatu komponen penting dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian yang berfungsi sebagai fondasi konseptual bagi peneliti untuk memahami, menganalisis, serta merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan teori mencakup kumpulan teori, konsep, dan temuan-temuan terdahulu yang relevan, yang disusun secara sistematis dan logis untuk mendukung kerangka berpikir penelitian. Kehadirannya sangat penting karena memberikan arah yang jelas, dasar pertimbangan yang kuat, serta pemahaman mendalam terhadap variabel atau fenomena yang diteliti.

Melalui tinjauan teori, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian, memahami kesenjangan penelitian sebelumnya, dan merumuskan hipotesis yang tepat. Selain itu, tinjauan teori juga membantu dalam memilih metode penelitian yang sesuai serta dalam proses analisis data nantinya. Dengan adanya landasan teori yang kuat, peneliti memiliki pegangan ilmiah untuk membangun argumen, menafsirkan hasil penelitian, serta menyusun kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian ini, tinjauan teori yang digunakan adalah teori-teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Teori-teori tersebut dipilih karena relevan, sudah terbukti melalui penelitian sebelumnya, dan mampu memberikan kerangka acuan yang jelas dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata "sadar," yang memiliki arti menyadari, merasakan, mengetahui, atau memahami. Menyadari berarti memahami, menyadari, dan mengalami. Kesadaran merujuk pada pemahaman, kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, atau pengalaman yang dirasakan atau dialami oleh individu tersebut. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman, yaitu keadaan di mana seseorang benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan hukum, serta fungsi dan peran hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum adalah sebuah pemahaman yang bersifat abstrak dalam diri individu, mengenai keselarasan antara ketertiban dan kedamaian yang diinginkan atau dianggap layak. Kesadaran hukum sering dihubungkan dengan kepatuhan terhadap hukum, pembuatan hukum, dan keberhasilan penerapan hukum. Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait dengan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, perbedaannya terletak pada kepatuhan yang muncul dari rasa takut akan hukuman.¹⁴

Sebagaimana disampaikan oleh Eka Rahmi Yanti, Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-

¹⁴ Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 92–99.

nilai dalam diri individu terkait dengan hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada. Penekanan utama di sini adalah pada nilai-nilai yang mencerminkan fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap kejadian tertentu dalam masyarakat yang relevan. Dijelaskan pula, kesadaran hukum adalah suatu kategori, yaitu pemahaman umum tertentu dalam kehidupan mental yang memungkinkan individu untuk membedakan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk.

JJ. Von Schmid memberikan analisis yang menyatakan bahwa kesadaran hukum lebih banyak merupakan hasil pemikiran dari para ahli hukum mengenai penilaian yang dilakukan oleh masyarakat melalui sebuah interpretasi yang ilmiah. Menurut Fuad Hassan, kesadaran akan penerapan hukum menjadi fondasi untuk memahami bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, dan semakin banyaknya kesadaran terhadap penerapan hukum akan mengurangi kemungkinan adanya penerapan hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan subjektif, baik dalam konteks pribadi maupun kelompok. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, serta kepatuhan terhadap hukum.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sejatinya adalah pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang sudah ada atau hukum yang diinginkan. Fokus utamanya adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan

¹⁵ Eka Rahmi Yanti, "Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan" (UIN Ar-Raniry, 2022).

pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat tersebut.¹⁶

Dalam menjaga kepentingannya sendiri, manusia dalam suatu komunitas perlu mengingat, mempertimbangkan, melindungi, dan menghargai kepentingan orang lain, agar tidak muncul pertikaian atau konflik yang berdampak negatif bagi orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (*eigenrichtig*).

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, tanda-tanda dari kesadaran hukum adalah petunjuk yang cukup jelas mengenai tingkat kesadaran hukum seseorang. Penjelasan singkat selanjutnya menyebutkan bahwa ada empat tanda kesadaran hukum, yaitu:

a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang memahami bahwa beberapa tindakan tertentu telah diatur oleh peraturan hukum. Peraturan hukum yang dimaksud dalam konteks ini meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Tindakan tersebut mencakup perilaku yang dilarang oleh hukum serta perilaku yang diizinkan oleh hukum.

b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seorang anggota masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan tertentu, contohnya adalah pengetahuan yang tepat dari masyarakat mengenai esensi dan signifikansi UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71; Sahrul Ramadan, “Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022): 262–74.

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁷
- c. Keempat indikator tersebut juga menunjukkan berbagai tingkat kesadaran hukum yang ada dalam praktiknya. Jika seseorang memahami peraturan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih berada pada angka yang rendah. Namun, apabila individu atau kelompok masyarakat bertindak sesuai dengan hukum, maka tingkat kesadaran hukum mereka telah cukup tinggi.
- d. Fungsi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum biasanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, pembuatan peraturan hukum, dan seberapa baik hukum tersebut diterapkan. Kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu terkait dengan hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan oleh masyarakat umum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, penegakan hukum tidak perlu memberikan sanksi. Sanksi hanya diberikan kepada individu yang terbukti secara jelas melanggar hukum. Aturan hukum mencakup titah dan larangan. Pandangan mengenai menurunnya kesadaran hukum disebabkan oleh adanya pelanggaran hukum serta ketidakpatuhan terhadap hukum. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa ada banyak individu yang menjadi teladan, mereka yang

¹⁷ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.

memahami hukum justru merupakan orang-orang yang melanggar hukum tersebut.

Pemahaman akan makna hukum mencerminkan kesadaran bahwa hukum berperan sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Hukum hadir sebagai seperangkat norma yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Rendahnya tingkat literasi hukum di suatu wilayah dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini, tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran atau intervensi dari aparat penegak hukum. Upaya preventif ini sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, pelanggaran dapat diminimalkan, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang lebih tertib dan harmonis.

Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan warga negara, maka semakin tertib pula kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum memegang peranan penting dalam proses pembentukan dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran hukum akan berdampak pada lemahnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, ketika kesadaran hukum masyarakat meningkat, maka ketaatan terhadap norma hukum pun akan semakin kokoh. Tingginya kesadaran hukum di tengah masyarakat secara langsung mendukung terciptanya iklim penegakan hukum yang kondusif, yang pada akhirnya akan memperkuat rasa keadilan,

menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan serta kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁸

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Penataan lembaga dan peremajaan berbagai regulasi hukum tidak akan bisa diharapkan berjalan dengan baik jika adanya kesadaran akan hukum dan budaya hukum tidak mendukung. Maka dari itu, penting untuk mengembangkan usaha-usaha yang terencana dan sistematis dalam pembinaan dan pembaharuan terkait orientasi pemikiran, sikap, serta kebiasaan perilaku di masyarakat secara umum¹⁹

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa unsur yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum, antara lain:

1. Pengertian tentang kesadaran hukum, secara umum, menunjukkan bahwa ketika suatu undang-undang telah disahkan, maka peraturan tersebut secara otomatis dianggap diketahui oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, setiap orang dianggap telah memahami keberadaan dan isi dari aturan hukum tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan alasan apabila seseorang mengaku tidak mengetahui atau belum pernah mendengar peraturan tersebut. Meski demikian, alasan seperti itu masih sering ditemukan di kalangan masyarakat tertentu.
2. Pengertian masyarakat mengenai aturan-aturan hukum menunjukkan bahwa mereka menyadari apa yang terkandung serta fungsi dari norma hukum tertentu. Ini berarti terdapat tingkat pemahaman mengenai peraturan-peraturan hukum yang ada. Namun, pemahaman ini belum tentu menjamin bahwa individu-individu dalam masyarakat yang

¹⁸ Ayu Sekar Saraswati Putri, "Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 457–65.

¹⁹ Jimly Ash Shiddiqie, "Hukum Islam Di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional" (Makalah Diskusi tentang Eksistensi Islam Dalam Reformasi Sistem Nasional ..., 2000); Yanti, "Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan."

menerima peraturan-peraturan hukum tersebut akan secara otomatis mengikuti, tetapi juga perlu diakui bahwa individu yang memahami suatu aturan hukum kadang-kadang memiliki kecenderungan untuk mematuhi.

3. Apresiasi terhadap hukum, yaitu pengakuan atau sikap terhadap aturan-aturan hukum, mencakup sejauh mana tindakan atau perilaku yang dilarang hukum bisa diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat berdasarkan norma atau nilai-nilai yang ada. Masyarakat bisa saja mengikuti atau menolak hukum tergantung pada apakah kepentingan mereka terpenuhi.
4. Ketaatan warga terhadap peraturan-peraturan hukum, salah satu tanggung jawab hukum yang paling utama adalah mengatur peraturan bagi semua orang. Kepentingan seluruh anggota masyarakat biasanya berasal dari norma atau nilai yang ada, yaitu pandangan mengenai tindakan baik yang sebaiknya dilakukan dan tindakan buruk yang seharusnya dihindari.
5. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung pada sejauh mana kepentingan-kepentingan warga dalam berbagai aspek dapat diakomodasi oleh peraturan hukum. Ada juga suatu pandangan yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum muncul karena adanya ketakutan terhadap hukuman, keinginan untuk menjaga hubungan yang harmonis, perlindungan atas kepentingan pribadi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang diyakini.²⁰

3. Pencatatan Perkawinan

- a. Undang-undang No 1 Tahun 1974

²⁰ Soerjono Soekanto, "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat," 1985; Yanti, "Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan."

Dari ketentuan pasal 2 ayat (2) serta penjelasan umumnya, tidak terdapat pengertian atau penjelasan mengenai tujuan dilakukannya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu sendiri lebih bersifat administratif yang berarti bahwa peristiwa perkawinan telah berlangsung dan nyata, bukan untuk menetapkan keabsahan perkawinan tersebut. Sementara itu, maksud atau tujuan dari pencatatan menurut Makalew, J. M. , dijelaskan sebagai berikut: Pencatatan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan kejadian perkawinan tersebut lebih jelas. Hal ini penting baik bagi pihak yang terkait maupun masyarakat umum, karena informasi ini dapat diakses dalam salah satu dokumen resmi dan terdaftar dalam daftar khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, di lain waktu, dokumen tersebut dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya dokumen tersebut, suatu tindakan lain dapat dibuktikan atau dihindari.²¹

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang yang sama, maka dapat dipahami bahwa setiap pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetap harus dicatatkan secara resmi agar memperoleh pengakuan legalitas dari negara. Dengan kata lain, meskipun suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai ajaran agama, namun jika tidak

²¹ Dismas Kwirinus, "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Hukum Positif," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 1–11.

dicatat dalam sistem administrasi negara, maka status hukumnya tidak dianggap sah berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.²²

b. Makna Pencatatan Perkawinan

Pencatatan pernikahan merupakan persyaratan yang tidak dapat ditawar dalam penafsiran hukum Islam. Ini adalah ketentuan di mana semua rukun dan syarat pernikahan menjadi mutlak. Musabab dapat diartikan sebagai setiap kondisi yang harus ada dan tidak bisa diabaikan untuk terjadinya suatu akibat. Menurut Von Buri, syarat (bedingung) sama dengan musabab, sehingga setiap syarat memiliki nilai yang setara (equivalent). Mengenai pencatatan pernikahan, hal ini merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan, yang berarti pernikahan sepatutnya dicatat, karena syarat pencatatan pernikahan berkaitan erat dengan penyebabnya. Makna dari pencatatan pernikahan berfungsi sebagai bukti tambahan selain saksi dalam hukum Islam. Makna pendaftaran pernikahan dalam upaya mencapai tujuan masalah yang dimiliki oleh manusia adalah Masalah daruriyyah, yang mana hal-hal penting yang perlu dilindungi meliputi *Ad-Din, An-Nafs, Al-'Aql, An-Nasab, dan Al-Mal*.²³

c. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Adapun manfaat pencatatan perkawinan terbagi atas enam adalah sebagai berikut:

- a. Berperan sebagai bukti otentik dan sah dalam bentuk dokumen resmi yang menunjukkan telah terjadinya suatu pernikahan, sehingga dapat digunakan dan ditunjukkan dalam berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk

²² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

²³ Islam, *Perunda-undangan Dalam Hukum Islam, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perinda-undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam"*n.d.

(KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta menjadi dasar dalam pemenuhan berbagai persyaratan pendidikan maupun administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

- b. Berfungsi sebagai bukti yang legit dan dapat dipercaya ketika beracara di Pengadilan Agama Umum sebagai jaminan perlindungan hukum yang kokoh saat proses pembuktian di pengadilan saat diperlukan.
- c. Berfungsi sebagai bukti yang valid dan asli dalam mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang timbul dari pernikahan, terutama yang berkaitan dengan hak atas harta dan kekayaan.
- d. Untuk membawa ketenangan pikiran dengan bukti surat nikah yang sah.
- e. Untuk memotong kemungkinan pengkhianatan terhadap hal-hal yang mungkin terjadi karena ketidak sesuaian dengan harapan pasangan yang diinginkan.
- f. Mengatasi masalah pada salah satu pasangan, terutama suami, agar tidak gampang dan seenaknya mengabaikan tanggung jawabnya, bahkan sampai memperlakukan istrinya dengan kasar dan mengabaikannya.²⁴

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa.” Judul ini mencerminkan fokus utama dari penelitian, yaitu menggali dan menganalisis sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut memiliki

²⁴ Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 94–113.

kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda terhadap maksud dan ruang lingkup penelitian, maka perlu dijelaskan makna yang terkandung dalam judul tersebut secara lebih rinci. Penjelasan ini dimaksudkan untuk membentuk kesamaan persepsi antara peneliti dan pembaca mengenai arah dan tujuan penelitian, sekaligus menjadi landasan awal dalam menyusun alur pembahasan yang sistematis.

Adapun ruang lingkup lokasi penelitian, yaitu di Desa Uhaidao, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, menunjukkan konteks sosial dan geografis yang menjadi fokus penelitian. Hal ini penting karena kondisi sosiokultural masyarakat desa sering kali memengaruhi persepsi dan kepatuhan terhadap aturan hukum, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.

Melalui penjabaran ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang menyeluruh bahwa penelitian ini tidak semata-mata membahas aspek legalitas formal dari pencatatan perkawinan, tetapi juga mengkaji secara mendalam mengenai sikap, tingkat kesadaran, dan perilaku hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai faktor yang berperan dalam mendukung maupun menghambat terbentuknya kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan.

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang berlaku. Istilah 'kesadaran' sendiri berasal dari kata yang berarti mengenali, merasakan, atau menyadari sesuatu, dalam hal ini berkaitan dengan norma dan aturan hukum. Dalam konteks ini, memahami seseorang berarti mampu mengenali dan mengerti suatu hal secara mendalam. Kesadaran merujuk pada kondisi di mana individu memiliki pengetahuan, pemahaman, atau pengalaman tertentu terhadap suatu realitas. Terkait dengan hal ini,

kesadaran hukum menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang benar-benar memahami isi, fungsi, serta peranan hukum dalam kehidupannya sendiri maupun dalam lingkungan sosial di sekitarnya.

Kesadaran hukum juga mencerminkan pemahaman bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan masyarakat, mengingat adanya beragam kebutuhan dan hak-hak warga yang memerlukan perlindungan hukum. Penting untuk membedakan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum; kesadaran hukum lahir dari proses berpikir yang rasional dan logis, sedangkan perasaan hukum lebih bersifat emosional dan spontan. Dalam banyak kasus, pemahaman terhadap hukum seringkali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial. Kesadaran hukum mencerminkan persepsi individu mengenai apa yang dianggap benar dan adil dalam kehidupan sosial. Pandangan masyarakat terhadap hukum tidak hanya terbentuk melalui nalar rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti agama, kondisi ekonomi, serta dinamika politik.

Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang didasari oleh kesadaran akan adanya sanksi atau hukuman yang mungkin timbul jika aturan tersebut dilanggar. Namun demikian, kesadaran hukum tidak serta-merta termasuk dalam kategori tindakan hukum itu sendiri. Nilai-nilai hukum yang dipegang oleh masyarakat secara ilmiah memiliki makna intrinsik, baik terhadap hukum yang sedang berlaku maupun hukum yang akan berlaku di masa depan. Ketaatan, yang bermakna kepatuhan, mencerminkan sikap tunduk dan hormat terhadap aturan atau otoritas tertentu. Dalam pengertian yang lebih dalam, ketaatan juga dapat diartikan sebagai bentuk penghambaan atau kepatuhan terhadap individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu,

menjunjung tinggi peraturan menjadi syarat utama bagi suatu masyarakat agar mampu hidup selaras dengan tata hukum yang berlaku. (hukum).²⁵

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam budaya hukum Indonesia.

a. Faktor Hukum

Prinsip utama dalam sistem hukum modern adalah bahwa hukum harus mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemudahan bagi masyarakat. Ketiga elemen tersebut menjadi tujuan fundamental yang ingin diwujudkan agar tercipta kehidupan sosial yang teratur, aman, dan adil. Meskipun demikian, dalam implementasinya, sering kali muncul dinamika dan tantangan, khususnya terkait potensi konflik antara kepastian hukum dan prinsip keadilan yang tidak selalu sejalan dalam praktik.

Prinsip kepastian hukum menegaskan bahwa peraturan hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum menjadi fondasi terciptanya stabilitas sosial, karena masyarakat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman yang konsisten dan tidak mudah berubah secara arbitrer. Dengan kepastian hukum, keputusan hakim atau lembaga hukum lainnya harus berdasarkan aturan yang sudah ada dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Sebaliknya, keadilan adalah nilai yang lebih abstrak dan bersifat subjektif. Keadilan berkaitan dengan konsep moral dan etika, yakni perlakuan yang adil dan proporsional terhadap setiap individu dalam setiap kasus atau situasi yang berbeda-beda. Keadilan menuntut agar

²⁵ Syamsarina Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90.

setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kondisi konkret, keadaan khusus, dan konteks sosial serta kemanusiaan yang ada. Karena itu, keadilan tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang aturan tertulis semata, melainkan harus dipahami secara menyeluruh termasuk nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut J. Sahetapy, dalam praktik kepolisian dan kegiatan penegakan hukum, mempertahankan hukum tanpa dilandasi kebenaran sejatinya merupakan tindakan yang bersifat politis. Demikian pula, membela kebenaran tanpa disertai kejujuran adalah bentuk kemunafikan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan kebenaran harus secara tegas dinyatakan, dipahami, dilihat, dan diketahui oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, sering kali terdapat kecenderungan untuk menyamakan hukum semata-mata dengan aparat kepolisian atau pejabat pemerintah, sehingga hukum dipersepsikan hanya sebagai tindakan dari otoritas negara. Sayangnya, kualitas sumber daya aparatur yang rendah seringkali menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang melampaui batas otoritas, yang pada akhirnya merusak citra, integritas, dan wibawa institusi penegak hukum itu sendiri.

c. Sarana dan prasarana

Harus diakui bahwa kelembagaan di Indonesia, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan kepolisian, masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Keterbatasan ini tidak hanya terlihat pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mencakup minimnya fasilitas serta kurangnya dukungan teknologi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas secara optimal. Negara-negara maju umumnya telah mengembangkan sistem kelembagaan dengan

fasilitas yang lengkap dan teknologi canggih yang dapat menunjang kinerja aparat penegak hukum secara optimal. Hal ini meliputi penggunaan alat komunikasi modern, kendaraan operasional yang memadai, serta perangkat teknologi informasi dan forensik yang mutakhir.

Kondisi tersebut berdampak besar pada efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Tanpa dukungan fasilitas dan teknologi yang memadai, tugas-tugas kepolisian menjadi lebih sulit untuk dijalankan dengan efisien. Misalnya, menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, dalam karya-karya mereka yang membahas fungsi kepolisian, mereka menegaskan bahwa keberhasilan polisi dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada ketersediaan sarana pendukung seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi. Kendaraan yang memadai memungkinkan polisi untuk melakukan patroli secara rutin dan cepat merespons situasi yang membutuhkan penanganan segera. Sarana komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam mendukung koordinasi antara personel dan satuan kepolisian, karena memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, tepat, dan akurat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

d. Faktor Masyarakat

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan menjadi faktor utama yang mempengaruhi sejauh mana hukum dapat berfungsi dengan baik. Hukum tidak hanya sekadar aturan yang tertulis dan ditegakkan oleh aparat negara, tetapi juga memerlukan kesadaran, pemahaman, dan ketaatan dari masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri. Apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaan hukum, tidak memahami isinya, atau bahkan tidak mau mengikuti aturan hukum yang berlaku,

maka tujuan dari hukum itu sendiri yakni menciptakan ketertiban dan keadilan tidak akan tercapai secara efektif.

Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat agar tercipta ketertiban sosial. Namun, keberadaan hukum yang hanya berupa teks di atas kertas tanpa dukungan nyata dari masyarakat untuk mematuhi, akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hukum serta konsekuensi dari pelanggarannya. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, hukum akan menjadi alat yang lemah dan tidak efektif dalam mewujudkan tujuan sosial yang diinginkan.

e. Faktor Kebudayaan

Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Syamsarin, kebudayaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan nilai dan norma, tetapi juga sebagai suatu sistem yang berfungsi mengatur dan mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, budaya berperan sebagai konstitusi sosial yang menetapkan batas-batas perilaku yang dapat diterima (*permissible*) dan yang dilarang (*prohibited*), serta membentuk kerangka berpikir masyarakat terhadap hukum dan ketertiban. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), kultur hukum (*legal culture*), sarana dan prasarana (*legal facilities*), serta masyarakat sebagai pelaku hukum (*legal actors*).

Masing-masing faktor ini memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat saling mendukung. Jika salah satu di antaranya lemah atau tidak

berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terganggu. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua faktor tersebut selalu memberikan pengaruh yang sama besar. Dalam konteks tertentu, beberapa faktor mungkin tidak terlalu menonjol, namun secara ideal, kelima unsur tersebut harus beroperasi secara sinergis untuk menciptakan sistem hukum yang kuat dan berdaya guna. Oleh karena itu, penting untuk membangun suatu sistem hukum yang terintegrasi, di mana setiap unsur tersebut saling memperkuat satu sama lain guna menjamin penegakan hukum berjalan secara optimal.

Penekanan terhadap nomenklatur ini menegaskan bahwa untuk menilai sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif, terlebih dahulu harus diidentifikasi jenis hukum apa yang diberlakukan, lembaga penegak hukum mana yang berwenang, sarana serta infrastruktur pendukung apa yang tersedia, bagaimana respons atau reaksi masyarakat terhadap keberlakuan hukum tersebut, serta sejauh mana budaya hukum telah terbentuk dan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Kombinasi dari semua elemen ini akan menentukan apakah hukum benar-benar memiliki daya pengaruh dan mampu menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, dan bermartabat.²⁶

6. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan proses legal administratif yang dilakukan oleh lembaga atau instansi resmi yang berwenang, dengan tujuan untuk meregistrasi suatu pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi kewajiban yuridis yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan suami istri agar pernikahan yang

²⁶ Syamsarina et al.

dilangsungkan memperoleh legitimasi dan pengakuan secara hukum oleh negara.

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi bisa dianggap tidak memiliki kepastian hukum, meskipun secara agama atau adat perkawinan tersebut mungkin telah sah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi legalisasi administratif yang menjadikan sebuah perkawinan diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh.

Dalam undang-undang mengenai hukum perkawinan, tidak terdapat definisi mengenai pencatatan perkawinan. Namun, terdapat norma yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Definisi pencatatan perkawinan hanya dapat ditemukan dalam literatur yang mengulas tentang hukum perkawinan. Salah satu buku yang mengulas tentang pencatatan perkawinan dapat ditemukan dalam buku berjudul "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat" karya Neng Djubaedah. Dalam buku tersebut, Neng Djubaedah menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah pencatatan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum Islam, atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pengertian tersebut, dalam sudut pandang lain, dapat dijelaskan sebagai suatu tahap atau proses yang harus dilalui dalam pernikahan. Dalam proses pencatatan perkawinan, sepasang suami dan istri akan menerima akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka.²⁷

Pemerintah mengharuskan pencatatan pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada 2 Januari 1974. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa keberadaan perkawinan

²⁷ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 279–301.


adalah suatu ikatan yang serius antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan permanen berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan mengenai keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dilengkapi dan ditegaskan dalam ayat tersebut. Setiap pernikahan dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²⁸



²⁸ Aziz and Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.”

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran disusun guna membantu penulis dalam menjalankan proses penelitian secara sistematis, sekaligus mempermudah pembaca dalam memahami alur dan substansi dari skripsi ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian di kumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, di kumpulkan sesuai dengan kenyataan, diamati di lokasi kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec, Aralle Kab, Mamasa.” dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Metode penelitiannya meliputi pendekatan normatif dan sosiologis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diamati, memberikan pandangan komprehensif terhadap kondisi yang ada, dan menyoroti aspek-aspek kritis yang mempengaruhi masyarakat dalam konteksnya.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Uhaidao, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan masyarakat desa Uhaidao masih ada yang belum memiliki buku nikah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian terhadap “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa.” Durasi penelitian berkisar sekitar 2 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti atau titik pusat dari suatu penelitian yang secara jelas menunjukkan batasan dan arah dari objek kajian yang akan diteliti. Fokus penelitian menentukan aspek atau variabel mana yang akan diteliti secara mendalam dan menjadi perhatian utama dalam keseluruhan proses penelitian.

Fokus ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga menjadi pengarah utama dalam pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti dapat menghindari kajian yang terlalu luas atau tidak terarah, serta dapat mengoptimalkan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam melaksanakan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian merupakan fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak di bahas secara mendalam dan tuntas.²⁹

Fokus penelitian diperlukan untuk memperjelas gambaran apa yang diteliti. Dalam penelitian ini berfokus pada “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa.”

D. Jenis dan Sumber Data

²⁹ Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif,” 2007.

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata dan bukan angka. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi mendalam mengenai topik yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual dan interpretatif untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data sangat penting dalam pengambilan informasi. Jika wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah responden. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan peneliti. Melalui interaksi tersebut, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif. Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan khusus penelitian yang sedang dilakukan. Data ini belum pernah diolah atau dianalisis sebelumnya oleh pihak lain, sehingga bersifat original dan otentik. Data primer dikumpulkan langsung dari individu, kelompok, atau objek yang menjadi subjek penelitian melalui berbagai metode, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, kuisioner, atau studi partisipatif.

Karakteristik utama dari data primer adalah bahwa data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara atau sumber sekunder, dan dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu secara spesifik. Oleh karena itu, data primer memiliki keunggulan dalam hal relevansi, keakuratan, dan kontrol terhadap kualitas data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari sumber pertama, melainkan melalui perantara atau pihak ketiga yang sebelumnya telah mengumpulkan, mengolah, atau mempublikasikan data tersebut. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang telah tersedia dan disusun oleh orang lain atau lembaga tertentu untuk tujuan tertentu di luar penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder umumnya berasal dari arsip, dokumen resmi, laporan penelitian, statistik pemerintah, jurnal ilmiah, artikel, buku, maupun data organisasi atau lembaga swasta. Peneliti menggunakan data ini sebagai pelengkap atau pembanding terhadap data primer, serta untuk memberikan kerangka kontekstual dan referensi teoritis dalam analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, mengumpulkan data adalah langkah yang sangat krusial karena data yang diperoleh akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁰

1. Observasi

Observasi pada dasarnya adalah aktivitas yang melibatkan pancaindera, seperti melihat, mencium, dan mendengar, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, keadaan atau suasana tertentu, serta emosi yang dirasakan oleh individu. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang

³⁰ Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss," 2015.

suatu peristiwa atau kejadian dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.³¹

2. Wawancara

Mendefinisikan wawancara sebagai sebuah pertemuan antara dua individu untuk berbagi informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara tersebut bisa diolah dan dibentuk dalam suatu topik tertentu. Wawancara bisa dilakukan pada tahap awal penelitian dan diteruskan dengan wawancara yang lebih mendalam dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif pewawancara dikenal dengan *interviewer* dan yang di wawancara dikenal dengan istilah *informan/interviewee*. *Interviewer* dan *informan* dapat lebih dari satu tergantung kebutuhan dalam penelitian.³²

Dalam konteks penelitian skripsi ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan mereka, serta menggali pandangan tokoh agama di Desa Uhaidao mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan pernikahan. Selain itu, peneliti juga menganggap penting untuk mewawancarai kepala desa. Hal ini dikarenakan data mengenai isbat nikah menunjukkan masih banyaknya praktik pernikahan siri di masyarakat. Oleh karena itu, pendapat kepala desa sangat bernilai untuk penelitian ini.

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur (*semistructur interview*), yang juga dikenal sebagai pedoman umum. Pelaksanaan wawancara ini lebih fleksibel, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan secara lebih terbuka, sehingga dapat diperoleh

³¹ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

³² Hendro Wijoyo, "Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab," *Academia. Edu*, 2022, 1–10.

jawaban yang relevan dengan fokus penelitian ini. Untuk menentukan informan, peneliti menerapkan metode *purposive sampling*. Informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang masyarakat. Berikut adalah daftar informan yang terlibat dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Status
1.	Najamuddin	Kepala Desa Uhaidao
2.	Muh. Arsyad	Tokoh Agama
3.	Herman	Pelaku Nikah Siri
4.	Faisal F	Pelaku Nikah Siri
5.	Nur Mila Sari	Pelaku Nikah Siri
6.	Maya Sari	Pelaku Nikah Siri
7.	Sri Rahayu	Pelaku Nikah Siri

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses yang terencana dalam melakukan pencarian, penggunaan, penelitian, pengumpulan, serta penyediaan dokumen untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengetahuan, informasi, serta bukti dan juga mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³³

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga

³³ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–30.

data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputiuji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.³⁴

Dalam kaitan itu secara berkelanjutan selalu dilakukan uji keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak ditemukan informasi yang salah atau yang tidak sesuai dengan konteksnya.

1. Uji Kredibilitas. (*credibility*)

Saat laporan peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya objek penelitian, kredibilitas data diuji. Keandalan data sangat dipengaruhi oleh seberapa konsisten informasi yang dilaporkan dengan kenyataan objek yang diteliti. Kepercayaan terhadap data yang disajikan diperkuat oleh kesesuaian antara laporan dan fakta objektif.³⁵ Untuk memperoleh kredibilitas, ada beberapa teknik, yaitu: memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan teman, menganalisis kasus-kasus negatif, memeriksa anggota partisipan.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* adalah suatu metode atau proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu pengetahuan, keterampilan, atau model yang telah dipelajari dalam satu konteks untuk diterapkan atau dipindahkan ke konteks lain yang berbeda

3. Uji *Dependability* (*dependability*)

Ketergantungan sering kali disebut sebagai keandalan. Uji ketergantungan dalam studi kualitatif dilakukan dengan meninjau semua

³⁴ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³⁵ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

langkah penelitian, yaitu dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki kepentingan atau oleh pembimbing.³⁶ Bagaimana para peneliti mengawali penentuan persoalan atau fokus, memasuki area penelitian, memilih sumber data, menjalankan analisis data, menguji validitas data, hingga menyusun kesimpulan, harus bisa diperlihatkan oleh para peneliti.

4. Uji *Confirmability*

Confirmability adalah salah satu kriteria dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menilai objektivitas dan netralitas hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan penelitian dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh orang lain dan tidak dipengaruhi oleh bias, pandangan, atau kepentingan pribadi peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian metode, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasikan, dan mengekstrak informasi bermakna dari kumpulan data mentah. Teknik ini melibatkan proses pengumpulan data, pembersihan data, pengolahan data, hingga interpretasi hasil analisis dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, prediksi, atau pemecahan masalah.

1. Analisis Data

Analisis data adalah usaha yang dilakukan untuk mengkategorikan dan mengelompokkan data. Pada tahap ini, dilakukan usaha untuk mengelompokkan, menstandarkan data yang sama, serta membedakan data yang benar-benar berbeda. Selain itu, data yang serupa tetapi tidak identik akan dipisahkan ke kelompok lain. Dalam proses pengklasifikasian dan pengelompokan data, hal ini harus didasarkan pada

³⁶ Yani Fitri, "Implementasi Kesiapan Guru Terhadap Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI di Kelas I Dan IV SD IT Al-Fatih Lampung Barat" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

tujuan penelitian yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian utama dari penelitian tersebut.³⁷

Noeng Muhadjir menyatakan yang dikutip oleh Ahmad Rajali mengenai definisi analisis data sebagai “usaha untuk meneliti dan mengatur dengan cara yang teratur catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lain-lain demi memperdalam pemahaman peneliti tentang situasi yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman itu, analisis harus dilanjutkan dengan usaha mencari arti.”³⁸

2. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengelolaan data terbagi atas empat teknik yaitu sebagai berikut:

- a. Editing merupakan langkah dimana peneliti data melakukan peninjauan kembali terhadap catatan-catatan serta informasi yang telah mereka kumpulkan.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan dengan cara memilah data, membuat tema, mengklasifikasikan, memfokuskan, menghilangkan, mengorganisasikan dengan cara tertentu dan memindahkan perubahannya ke dalam satuan analisis, kemudian, memeriksa kembali data dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi, data-data yang relevan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran permasalahan penelitian secara utuh.
- c. Penyajian data Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yang mana peneliti menguraikan hasil data

³⁷ Rika Octaviani and Elma Sutriani, “Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data,” 2019.

³⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

dalam bentuk uraian kalimat, grafik, hubungan kategori berurutan dan sistematis.

- d. Penarikan kesimpulan, meskipun telah ditarik kesimpulan yang mereduksi data, tidak bersifat permanen tetapi selalu mempunyai kemungkinan penambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini sudah diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan secara akurat dan realistis. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.³⁹



³⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," 2020, 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Uhaidao Tentang Pencatatan Perkawinan

Dalam pandangan hukum Soerjono Soekanto, seperti yang diuraikan dalam kajian teorinya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum ditandai oleh beberapa indikator, antara lain pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap hukum, serta perilaku mereka terhadap hukum. Oleh karena itu, peneliti di sini merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan teori tersebut untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

1. Pengetahuan hukum masyarakat

Dalam sebuah wawancara mengenai pengetahuan hukum, maka dapat di pertanyakan tentang pemahaman masyarakat terkait pencatatan perkawinan dan sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang prosedur dalam pencatatan perkawinan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak inisial HN⁴⁰ yaitu, sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan itu yang saya tahu dek ada buku nikah yang diberikan KUA setelah kita mengikuti program isbat nikah. Pencatatan perkawinan itu juga sebagai alat bukti bahwa kamu sudah menikah. Kalau tata caranya saya tahu, ada informasi dari KUA kalau kita disuruh ikut isbat nikah yang diprogramkan pemerintah.

Pendapat tersebut, juga disampaikan oleh kak FL⁴¹ sebagi berikut:

Kalau pencatatan perkawinan yang saya tahu itu ada buku nikah yang dibuat oleh pemerintah. Kalau prosedurnya atau tata caranya saya tidak tahu dek yang saya tahu saja pegawai KUA menyuru kita untuk membuat buku nikah.

⁴⁰ HN, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁴¹ FL, wawancara, (Uhaidao, 29 April 2025).

Begitupula ibu MS⁴² terhadap pengetahuannya tentang pencatatan perka winan.

Dimasa sekarang dek siapa sih yang tidak tahu pencatatan perkawinan, yang sudah diatur oleh pemerintah agar supaya masyarakat yang menikah dapat membuat buku nikah. Nantinya pernikahan yang dilakukan dapat dicatatkan oleh Negara. Kalau ditanya masalah prosedurnya yang saya ketahui kita disuruh mengikuti isbat nikah yang diprogramkan oleh KUA.

Dalam wawancara dengan ibu NS⁴³ pun, beliau juga berpendapat demikian.

Jika hanya tahu, ya tahu pencatatan perkawinan itu wajib buat buku nikah ketika sudah menikah dan itu sudah diatur oleh pemerintah yang nantinya pernikahan akan dicatatka oleh Negara. Saya tidak paham urusan administrasi yang saya tahu itu ada panggilan dari KUA kalau kita disuruh ikut isbat nikah.

Ibu SR⁴⁴ juga memberikan keterangan sama halnya narasumber lainnya, sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan yang saya tuhu itu sangat penting bagi pasangan yang sudah menikah, soalnya kan sudah diatur oleh pemerintah. Dan juga buku nikah nanti akan diperlukan ketika ada pengurusan untuk anak sekolah. Kalau masalah tata caranya saya tidak tahu yang saya tahu saja kalau disuruh ki ikut isbat nikah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengetahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan serta prosedur dari pencatatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa secara umum informan sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat dari jawaban mereka yang menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa pencatatan perkawinan

⁴² MS, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁴³ NS, *wawancara*, (Uhaidao, 27 April 2025).

⁴⁴ SR, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

adalah suatu hal yang wajib dilakukan agar pernikahan diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal di mata negara. Namun, meskipun kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sudah terbentuk, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur atau tahapan resmi dalam melakukan pencatatan tersebut masih tergolong rendah.

Kebanyakan informan hanya mengetahui bahwa pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun mereka tidak mengetahui secara rinci proses atau tahapan yang harus ditempuh untuk melakukannya. Misalnya, mereka tidak mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, waktu pengurusan, biaya administrasi (jika ada), dan perbedaan prosedur antara menikah di dalam dan di luar kantor KUA.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa selain sah secara agama, suatu perkawinan harus tercatat secara administratif agar memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih sangat bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan, akses informasi, serta pengaruh budaya dan agama yang berlaku di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pencatatan perkawinan umumnya bersifat parsial. Banyak masyarakat yang hanya memahami bahwa pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim, tanpa mengetahui secara rinci prosedur, manfaat hukum, atau konsekuensi dari

tidak dilakukannya pencatatan tersebut.

Penelitian oleh Aziz dan Nashrullah menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang ditelitinya terhadap pencatatan perkawinan tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sahnya perkawinan cukup ditentukan oleh pelaksanaan secara agama, tanpa perlu dicatatkan secara negara. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, terungkap bahwa banyak pasangan menikah hanya berdasarkan akad nikah dan tidak mencatatkannya di KUA karena ketidaktahuan tentang prosedur atau karena kendala ekonomi.⁴⁵

Hal yang sama diungkapkan oleh Siregar dalam penelitiannya di mana masyarakat lebih banyak mengandalkan pengetahuan informal, seperti cerita dari orang tua atau pengalaman pribadi, dibandingkan pemahaman atas aturan hukum yang berlaku. Sosialisasi dari pemerintah terkait pencatatan perkawinan dinilai kurang maksimal, sehingga masyarakat tidak menyadari pentingnya pencatatan untuk melindungi hak-hak hukum, baik bagi suami-istri maupun bagi anak-anak hasil perkawinan.⁴⁶

Selain aspek hukum, pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan perlindungan sosial dan akses terhadap pelayanan publik. Dalam konteks ini, Usman menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen legal yang memastikan keabsahan status perkawinan seseorang di mata negara. Pencatatan ini menjadi dasar bagi berbagai dokumen penting, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, hingga hak waris dan perlindungan

⁴⁵ Aziz, D., & Nashrullah. *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*. Sakina: Journal of Family Studies, (2022). 6(2)

⁴⁶ Siregar, M. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*. Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. (2020).

hukum apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁴⁷

2. Pemahaman masyarakat tentang tujuan pencatatan perkawinan

Berikut adalah wawancara dengan para informan mengenai pemahaman terhadap tujuan pencatatan perkawinan yang disampaikan oleh Bapak HN.⁴⁸

Kalau tujuan pencatatan perkawinan dek ya bermanfaat untuk anak karena dibutuhkan nanti untuk pengurusan akta kelahiran anak, hanya itu ji yang saya tahu dek.

Begitu pula dengan kak FL⁴⁹ mengenai pemahamannya terhadap tujuan pencatatan perkawinan dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya.

Tujuannya banyak dek, yang saya dengar dari orang lain ya melindungi jika ada sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga, buku nikah itu juga sebagai bukti kalau kita sudah menikah, dan paling terpenting itu untuk sekolah anak karena buku nikah dibutuhkan untuk mengurus akta anak, itu yang saya dengar dek.

Begitu juga dengan narasumber ibu MS⁵⁰ juga menyampaikan pemahamannya terkait tujuan dari pada pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

Tujuan pencatatan perkawinan kalau menurut saya, ya yang pertama dipakai untuk jaga-jaga sangat penting untuk para istri jangan sampai suami tiba-tiba meninggalkan kita kan bahaya, jadi buku nikah nantinya dapat menjadi bukti kalau kita menuntut, dan juga paling penting itu dek digunakan untuk masa depan anak.

Ibu NS⁵¹ sebagai narasumber lain juga memberikan pemahamannya terkait tujuan pencatatan perkawinan, sebagai

⁴⁷ Usman, R. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, (2017). 14(3), 291–303.

⁴⁸ HN, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁴⁹ FL, wawancara, (Uhaidao, 29 April 2025).

⁵⁰ MS, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁵¹ NS, wawancara, (Uhaidao, 27 April 2025).

berikut:

Tidak paham banyak ka saya, kata orang-orang itu dipakai untuk membuat kartu keluarga, ya juga dipakai untuk nanti kalau anak-anak mau sekolah apalagi ada anak saya dua masih kecil. Udah itu aja, selain itu tidak paham.

Ibu SR⁵² juga memberikan keterangan terkait pemahaman beliau mengenai tujuan dari pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan itu ya bertujuan melindungi keluarga baik istri maupun suami, dan terutama anak nantinya. Kalau masyarakat disini mengurus buku nikah ya karena untuk masa depan anak ketika sekolah yang saya dengar tidak bisa katanya sekolah anak kalau tidak ada buku nikah dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Desa Uhaidao mengenai pemahaman mereka terhadap tujuan pencatatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang masih terbatas. Pemahaman yang dimiliki oleh para informan cenderung bersifat praktis dan terbatas pada manfaat-manfaat langsung yang mereka dengar dari orang lain atau alami sendiri, bukan berasal dari pemahaman menyeluruh atas dasar hukum dan fungsi sosial dari pencatatan tersebut.

Sebagian informan, seperti Bapak HN dan Ibu NS, mengaitkan pencatatan perkawinan hanya dengan kebutuhan untuk membuat akta kelahiran anak atau kartu keluarga. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dipahami lebih sebagai syarat administratif untuk mengakses layanan publik tertentu, bukan sebagai instrumen hukum untuk melindungi status perkawinan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pencatatan dipandang sebagai prosedur teknis, bukan sebagai bentuk legalisasi atas status pernikahan yang membawa konsekuensi hukum.

⁵² SR, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

Sementara itu, ada pula informan yang memiliki pemahaman yang sedikit lebih luas, seperti Kak FL dan Ibu MS, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan penting untuk melindungi hak istri dan anak, serta menjadi bukti sah dalam menghadapi kemungkinan konflik dalam rumah tangga, seperti perceraian atau penelantaran oleh pasangan. Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat parsial dan cenderung berdasarkan pengalaman orang lain atau kabar yang beredar di masyarakat, bukan dari pemahaman hukum yang utuh dan sistematis.

Hal yang cukup menonjol adalah bahwa banyak warga di Desa Uhaidao melakukan pencatatan perkawinan hanya karena mengikuti praktik umum yang sudah lazim di lingkungan mereka, tanpa benar-benar memahami maksud dan tujuannya. Pencatatan dilakukan karena "semua orang melakukannya", bukan karena mereka sadar akan perlindungan hukum yang diberikan oleh pencatatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa sikap kepatuhan yang muncul lebih disebabkan oleh tekanan sosial atau kebiasaan, bukan karena kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman yang benar.

Dalam uraian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, ditegaskan bahwa tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dalam suatu negara yang tertata dengan baik, setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan warga Negara seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan lainnya harus terdokumentasi dengan baik. Pencatatan pernikahan juga berkaitan erat dengan persoalan hak waris, sehingga keberadaannya sangat penting guna mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Sejak awal kemerdekaan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, pemerintah telah menetapkan pentingnya menjaga keteraturan dan kejelasan hukum dalam urusan perkawinan melalui kewajiban pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun ketentuan

ini telah lama diatur, antara lain dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu faktor penghambatnya adalah masih adanya sebagian kalangan umat Islam yang lebih mengacu pada pandangan fiqih klasik dalam memahami praktik pernikahan..⁵³

3. Sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan

Dalam pandangan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, terdapat semangat menghormati dari masyarakat terkait norma-norma pencatatan pernikahan.

Maka berikut keterangan dari Bapak HN⁵⁴ terkait sikapnya terhadap pencatatan perkawinan:

Ya Alhamdulillah, menurut saya dek program isbat nikah yang dilaksanakan KUA kmarin itu berjalan lancar, meskipun ada yang masih bingung satu dua, ya jika kata saya sudah bagus.

Kak FL⁵⁵ pun juga berpendapat sama halnya dengan Bapak HN sebagai berikut:

Ya bagus itu dek, banyak manfaatnya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah yang diprogramkan KUA. Ya selama tidak membuat sulit, saya selalu setuju dengan bantuan seperti itu.

Begitupula dengan ibu MS⁵⁶ menyikapi aturan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Jika menurut saya, saya setuju dek, bagus itu pencatatan perkawinan. apalagi untuk jangka panjang dalam rumah tangga banyak manfaatnya. Program-program isbat nikah memberi pertolongan ke kita masyarakat yang tidak begitu paham dengan urusan-urusan seperti itu kami cukup mendengar arahan dari KUA.

⁵³ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60–72.

⁵⁴ HN, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁵⁵ FL, wawancara, (Uhaidao, 29 April 2025).

⁵⁶ MS, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

Ibu NS⁵⁷ pun juga berpendapat demikian terkait sikapnya terhadap pencatatan perkawinan.

Menurut pendapat saya, hal ini sangat baik dan memang seharusnya demikian. Ini membantu warga yang kurang mengerti tentang proses, di sisi lain juga untuk menjaga agar hak-hak dalam keluarga, dapat terjamin.

Ibu SR⁵⁸ juga berpandangan sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya terkait sikap beliau terhadap pencatatan perkawinan.

Saya sependapat dengan adanya isbat nikah yang berfungsi untuk mempermudah proses pencatatan pernikahan. dikarenakan banyak manfaat yang dapat diperoleh, seperti yang dijelaskan tadi. Selain dari prosedur yang lebih mudah, juga terdapat perlindungan keluarga dari hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Uhaidao, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum menunjukkan sikap yang positif terhadap pencatatan perkawinan, khususnya terhadap program *isbat nikah* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mengindikasikan bahwa warga telah memiliki sikap hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yaitu adanya rasa penghargaan dan penerimaan terhadap hukum sebagai suatu norma yang harus dihormati dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sikap hukum ini tercermin dari respon narasumber seperti Bapak HN dan Kak FL yang mengapresiasi keberadaan program isbat nikah sebagai solusi praktis dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun ada beberapa kebingungan dalam pelaksanaannya, secara umum mereka merasa terbantu dan mendukung adanya program tersebut. Ini

⁵⁷ NS, wawancara, (Uhaidao, 27 April 2025).

⁵⁸ SR, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

menandakan bahwa meskipun pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum masih terbatas, tetapi mereka telah menunjukkan kesediaan untuk mematuhi dan mendukung kebijakan hukum, terutama jika kebijakan tersebut diiringi dengan pendampingan dan pendekatan yang ramah masyarakat.

Lebih lanjut informan perempuan seperti Ibu MS, Ibu NS, dan Ibu SR juga menyampaikan sikap yang serupa. Mereka menilai bahwa pencatatan perkawinan melalui program isbat nikah sangat bermanfaat, terutama untuk menjamin kepastian hukum dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak anggota keluarga, khususnya anak. Penilaian ini menunjukkan adanya kesadaran akan fungsi praktis dan legal dari pencatatan perkawinan, meskipun penyampaiannya masih terbatas pada pengalaman pribadi dan informasi yang didapat dari petugas KUA.

4. Perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan

Tentang perilaku hukum masyarakat dapat dipertanyakan kepada informan respon mereka tentang pencatatan perkawinan. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Bapak HN.⁵⁹

Saya tidak tahu kalau isbat nikah ke pengadilan, karena yang saya tahu itu dek isbat nikah yang di programkan KUA. Kalau ditanya tentang pencatatan perkawinan saya mau mengurusnya kembali karena dibutuhkan sekali untuk akta kalahiran anak karena anak-anak ingin sekolah.

Kak FL⁶⁰ pun juga berpendapat demikian, sama halnya dengan bapak HN, dan berikut penjelasan beliau:

Mau sekali dek mengurus buku nikah tapi tidak tahu caranya apalagi ada anak saya yang masih kecil nantinya kan mereka sekolah, tapi ada saya dengar program isbat nikah jadi tinggal menunggu ini.

⁵⁹HN, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁶⁰ FL, *wawancara*, (Uhaidao, 29 April 2025).

Ibu MS⁶¹ pun juga berpendapat demikian perihal prilakunya terhadap pencatatan perkawinan:

Iya dek kalau mengurus buku nikah saya mau, insyaallah tahun depan misalnya ada lagi program isbat nikah saya ikut karena mau mi sekolah anak-anak.

Ibu NS⁶² juga berpendapat demikian terkait prilakunya atau tingkahnya terhadap pencatatan perkawinan:

Belum masih menunggu panggilan ini dari KUA untuk ikut isbat nikah.

Sedangkat tanggapan ibu SR⁶³ mengenai permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Iya, saya juga ingin mengikuti program isbat nikah sementara tunggu panggilan dari KUA saya belum memiliki buku nikah dikarenakan terlalu sibuk bekerja.

Sedangkan Muh. Arsyad⁶⁴ Memberikan penjelasan bahwa dia telah resmi menikah sejak lama, dan juga menyampaikan pandangan singkat mengenai cara masyarakat memandang tindakan hukum terkait pencatatan pernikahan melalui isbat, sebagai berikut:

Saya telah menikah dalam waktu yang lama dan pernikahan saya dilangsungkan secara langsung di KUA. Karena saya merasa pada saat itu sudah cukup dewasa dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pencatatan pernikahan, maka saya memutuskan untuk menikah secara resmi di KUA. Pada masyarakat, terdapat banyak individu yang menikah di bawah usia yang ditetapkan, sehingga mayoritas dari mereka di sini melaksanakan pernikahan secara sirri. Walaupun demikian, alhamdulillah masyarakat kini semakin banyak yang berpartisipasi dalam program tersebut sejak adanya bantuan isbat dari pemerintah.

Bapak Najamuddin juga menyampaikan penjelasan mengenai sikap

⁶¹ MS, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁶² NS, *wawancara*, (Uhaidao, 27 April 2025).

⁶³ SR, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

⁶⁴ Muh.Arsyad, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

hukum terhadap pencatatan pernikahan secara pribadi dan tentang masyarakat:

Dulu saya menikah di rumah, dan penghulunya saya undang datang ke sana. Meskipun begitu, pernikahan saya tetap sah secara hukum karena langsung saya daftarkan ke KUA pada saat itu. Sementara itu, masyarakat di sini umumnya baru mengurus isbat nikah setelah adanya program bantuan dari pemerintah kabupaten. Banyaknya permohonan isbat nikah di Uhaidao disebabkan oleh maraknya pernikahan sirri, yang umumnya terjadi karena pasangan menikah di usia yang masih di bawah umur.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Desa Uhaidao mengenai perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat menunjukkan kemauan untuk mematuhi aturan hukum, meskipun belum sepenuhnya memiliki inisiatif mandiri untuk melaksanakan proses pencatatan perkawinan secara proaktif. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hukum mereka berada pada tahap partisipatif pasif, yaitu bersedia taat hukum, tetapi masih menunggu dorongan dari luar atau intervensi pihak berwenang, seperti KUA.

Salah satu temuan utama yang konsisten dari para informan adalah ketergantungan masyarakat terhadap program isbat nikah yang dilaksanakan oleh KUA. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak HN, Kak FL, dan Ibu MS, mereka bersedia mengurus buku nikah dan menyadari pentingnya pencatatan perkawinan terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan administratif anak khususnya untuk mengurus akta kelahiran dan pendaftaran sekolah. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti cara mengurus pencatatan tersebut secara mandiri ke Pengadilan Agama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran manfaat, pengetahuan hukum dan keterampilan hukum masyarakat masih rendah,

⁶⁵ Najamuddin, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

sehingga mereka cenderung menunggu difasilitasi oleh program formal dari pemerintah.

Perilaku hukum masyarakat adalah bentuk nyata dari sikap hukum yang tercermin dalam tindakan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam konteks pencatatan perkawinan, perilaku hukum masyarakat menunjukkan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan secara resmi oleh Negara. Menurut Soerjono Soekanto, perilaku hukum merupakan pelaksanaan nyata dari sikap hukum, yang meliputi kepatuhan, ketidakpatuhan, atau pengabaian terhadap hukum oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari¹. Dengan kata lain, perilaku hukum menggambarkan respon masyarakat dalam bertindak terhadap hukum yang berlaku, bukan hanya sebatas pada pengetahuan atau pemahaman.⁶⁶

B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan

Agama Islam sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan perhatian besar terhadap martabat dan hak-hak perempuan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera, sesuai dengan harapan yang ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Dalam pernikahan, agama menetapkan rukun dan syarat yang diikuti oleh sejumlah tujuan yang sejalan dengan kesucian yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menganggap penting untuk mengatur peristiwa pernikahan menurut prinsip-prinsip Islam. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menyatakan: “Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.”⁶⁷

Dalam peraturan yang berlaku, disebutkan bahwa prosesi pernikahan tidak disarankan jika tidak di daftarkan di KUA. Namun, kenyataannya masih

⁶⁶ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat

ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Hal ini terlihat di masyarakat desa Uhaidao kecamatan Aralle, kabupaten Mamasa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah tanggapan dari informan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sebagian pelaku pernikahan untuk tidak mendaftarkannya di KUA, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan

No	Faktor pernikahan tidak dicatatkan	Jumlah pasangan	Keterangan
1.	Adanya pernikahan kedua tanpa surat cerai resmi dari suami pertama	1	Tidak Tercatat
2.	Nikah dibawah umur	3	Tidak tercatat
3.	Ekonomi	1	Tidak tercatat

1. Faktor Adanya Pernikahan Kedua Tanpa Surat Cerai Resmi dari Suami Pertama

Pernikahan kedua tanpa surat cerai resmi merujuk pada kondisi seorang istri, melangsungkan pernikahan kembali dengan pria lain, padahal pernikahan pertamanya dengan suami sebelumnya secara hukum masih berlaku dan belum dibatalkan atau diputuskan oleh pengadilan agama melalui putusan cerai yang sah.⁶⁸ Dalam konteks ini, tidak adanya akta cerai atau surat cerai resmi menunjukkan bahwa secara administrasi dan hukum negara, perempuan tersebut masih terikat dalam ikatan

⁶⁸ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

pernikahan yang sah dengan suami pertamanya⁶⁹.

Dalam pernyataan informan Ibu MS, sebagaimana dalam pernyataannya:

Saya tidak sempat mengurus buku nikah dek karena suami yang sekarang itu suami kedua waktu cerai sama suami pertama kami tidak menyelesaikan di Pengadilan Agama hanya saja cerai secara agama.⁷⁰

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu MS, beliau menjelaskan bahwa dirinya belum sempat mencatatkan perkawinannya yang kedua ke instansi resmi, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan oleh belum adanya surat putusan cerai secara resmi dari Pengadilan Agama terkait dengan pernikahan pertamanya. Dengan kata lain, pada saat beliau melangsungkan pernikahan kedua, status perkawinan secara hukum masih belum dinyatakan berakhir karena proses perceraian dengan suami pertama belum diselesaikan secara hukum melalui keputusan resmi dari lembaga yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, pernikahan kedua yang dilakukan oleh Ibu MS secara otomatis tidak dapat dicatatkan oleh KUA. Hal ini karena dalam sistem administrasi kependudukan dan hukum keluarga Islam, pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak yang menikah tidak terikat dalam ikatan perkawinan sebelumnya. Dalam kasus ini, karena belum ada dokumen resmi berupa akta cerai atau salinan putusan dari pengadilan agama, maka pihak KUA tidak dapat memproses atau mengesahkan pencatatan perkawinan yang kedua tersebut.

Perceraian secara jelas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya bisa dilakukan di

⁶⁹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

⁷⁰ MS, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).

hadapan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melaksanakan perceraian, harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri tidak mungkin hidup rukun sebagai pasangan.

Akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak hanya berdampak pada pihak istri, tetapi juga pada suami. Sama halnya dengan istri, suami yang bercerai secara informal juga akan menghadapi kesulitan saat ingin menjalin pernikahan lagi dengan wanita lain. Perceraian yang tidak resmi akan mengakibatkan tidak adanya surat cerai yang diakui secara hukum, sehingga saat ingin menikah lagi, pihak Kantor Urusan Agama tidak akan memberikan izin sebelum ada dokumen resmi dari pengadilan, yang pada akhirnya mendorong untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.⁷¹

2. Faktor Nikah Dibawah Umur

Pernyataan yang disampaikan oleh informan dengan kak FL⁷² yang menyatakan:

Kemarin itu saya menikah belum cukup umur dek karena kalau dibilang mampu di waktu itu ya sudah mampu, saya juga dari kecil sudah kerja keras sampai-sampai pendidikan saya hanya sampai SMP istri saya juga begitu kami putuskan saja untuk menikah.

Pernyataan tersebut, juga disampaikan oleh informan ibu inisial NS⁷³ sebagai berikut:

Kalau saya itu waktu menikah sudah cukup umur karena umur saya disitu sudah 19 tahun tapi yang jadi masalah sehingga tidak mengurus buku nikah itu karena suami yg belum cukup umur, dan sekarang ini tinggal menunggu panggilan dari KUA.

⁷¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. *Pedoman Pencatatan Nikah*, Edisi Revisi, 2018.

⁷² FL, wawancara, (Uhaidao, 29 April 2025)

⁷³ NS, wawancara, (Uhaidao, 27 April 2025).

Selanjutnya pernyataan dari informan ibu SR⁷⁴ tentang hal ini sebagai berikut:

Belum ada buku nikahnya karena saya menikah belum cukup umur kami menikah cepat kerana termasuk pergaulan, kami dinikahkan oleh keluarga padal waktu itu kami masih di bangku SMA.

Pernyataan dari informan pertama, Kak FL, menyoroti bahwa pernikahan dilakukan saat dirinya masih berusia di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam testimoninya, Kak FL menyebut bahwa alasan utama menikah muda bukan semata-mata karena paksaan atau kondisi darurat, melainkan karena ia merasa sudah "mampu", baik secara fisik maupun ekonomi, meskipun secara usia dan pendidikan belum sepenuhnya matang. Ia bahkan menyebut bahwa sejak kecil sudah bekerja keras dan hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), situasi yang juga dialami oleh pasangannya. Maka, atas dasar itu mereka memutuskan untuk menikah. Namun, karena belum cukup umur secara hukum, pernikahan mereka tidak dapat dicatatkan di KUA.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh informan ibu NS, yang meskipun secara pribadi telah memenuhi syarat usia menikah (19 tahun), pernikahan tidak dapat dicatatkan karena sang suami masih berada di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan tidak hanya bergantung pada kesiapan atau kemauan salah satu pihak, melainkan juga pada terpenuhinya syarat administratif dari kedua belah pihak, terutama terkait usia minimal yang diakui negara.

⁷⁴SR, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

Dalam hal ini, kendala administratif menjadi penghambat utama pencatatan pernikahan, dan saat ini ibu NS menyatakan bahwa mereka sedang dalam proses menunggu panggilan dari KUA, yang kemungkinan berkaitan dengan upaya legalisasi atau itsbat nikah.

Lebih lanjut, informan ketiga, ibu SR, menambahkan perspektif lain dengan menyatakan bahwa dirinya menikah pada usia yang belum cukup secara hukum, dan pernikahan tersebut berlangsung karena tekanan sosial akibat pergaulan bebas. Ia menyebut bahwa ia dan pasangannya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) ketika dinikahkan oleh pihak keluarga. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan pribadi, tetapi juga oleh intervensi keluarga dan lingkungan sosial. Akibat dari pernikahan dini ini adalah tidak adanya dokumen resmi berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, sehingga status hukum pernikahan mereka menjadi tidak jelas secara administratif.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini, antara lain: Menghadapi tantangan terkait pendidikan seperti putus sekolah, serta cenderung memiliki kemampuan yang kurang baik sebagai orang tua. Mereka yang menikah di usia muda umumnya mengalami masalah belum cukup dewasa secara mental untuk melangkah ke pernikahan, sehingga terjadi peningkatan angka perceraian akibat pernikahan di bawah umur.⁷⁵

Dari sisi kesehatan, hal ini dapat mengakibatkan masalah reproduksi bagi perempuan, seperti peningkatan risiko terkena kanker rahim. Selain itu, mereka yang menikah di usia muda rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, kondisi ekonomi mereka

⁷⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Pernikahan Dini: Dampak dan Pencegahannya*. Jakarta: BKKBN, 2020

bisa tidak stabil, dan masih kurang memahami hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri.⁷⁶

3. Faktor Ekonomi

Informan inisial Bapak HN⁷⁷ mengungkapkan, sebagaimana dalam ungkapannya mengatakan:

Saya itu kemarin sudah mengikuti program isbat nikah dek yang diprogramkan oleh KUA saya sudah melengkapi keperluan yang disuruh bawah ternya prosesnya itu dibayar dan disitu kemarin saya tidak memiliki uang jadi terpaksa tidak di lanjutkan, sekarang ini lagi menunggu panggilan untuk ikut kembali.

Bapak HN mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait dengan partisipasinya dalam program isbat nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Beliau menyampaikan bahwa dirinya sudah mengikuti tahapan awal dari program tersebut dan telah berusaha memenuhi semua persyaratan administratif yang diminta oleh pihak KUA. Namun, dalam proses pelaksanaannya, ia dihadapkan pada kendala finansial yang cukup signifikan. Ternyata, meskipun program tersebut diselenggarakan oleh lembaga negara, tetap terdapat biaya yang harus dibayar untuk melanjutkan proses isbat nikah. Karena saat itu beliau tidak memiliki dana yang cukup, proses isbat nikah yang sudah dijalani terpaksa harus dihentikan sementara waktu. Akibatnya, Bapak HN tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dan harus menunda penyelesaian status hukum pernikahannya.

Dalam konteks keadilan sosial dan akses terhadap layanan publik, seharusnya masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi tidak mampu atau tergolong sebagai warga kurang mampu, diberikan kemudahan dan kesempatan untuk tetap dapat memperoleh layanan yang penting dan

⁷⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Risiko Kesehatan dan Sosial Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021.

⁷⁷ HN, wawancara, (Uhaidao, 28 April 2025).

mendasar, seperti layanan hukum, pendidikan, atau kesehatan, tanpa dipungut biaya. Kemudahan ini diberikan melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai jalur prodeo, yakni suatu jalur atau skema bantuan yang membebaskan pihak yang bersangkutan dari kewajiban membayar biaya-biaya yang seharusnya dikenakan, dengan tujuan menjamin bahwa hak-hak dasar setiap warga negara tetap dapat terpenuhi, terlepas dari kondisi ekonominya. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang rentan dan tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Saat ini, Bapak HN sedang menunggu kesempatan atau panggilan kembali dari pihak penyelenggara agar bisa melanjutkan proses tersebut. Harapannya, ia bisa menyelesaikan proses isbat nikahnya di kemudian hari ketika sudah memiliki kemampuan finansial yang mencukupi atau ketika ada dukungan dari program bantuan pemerintah. Kisah Bapak HN mencerminkan kenyataan bahwa meskipun terdapat program-program legalisasi pernikahan yang secara prinsip bertujuan membantu masyarakat, dalam praktiknya masih ada hambatan struktural seperti biaya yang dapat menghalangi masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah, untuk mendapatkan akses yang setara terhadap layanan legalitas pernikahan. Hal ini juga menunjukkan perlunya perhatian dan evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pembiayaan program semacam ini agar betul-betul bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban tambahan.

Faktor ekonomi yang tidak memadai menyebabkan masyarakat tidak memiliki surat perkawinan, biaya menjadi penghalang bagi masyarakat dalam membuat surat tersebut, keadaan ekonomi yang tidak memadai membuat masyarakat kesulitan untuk mengurus surat

perkawinan.⁷⁸

Aspek ekonomi sering kali menjadi penghalang dalam mendaftarkan pernikahan karena berhubungan dengan biaya, ketidak pastian pendapatan, serta pertimbangan strategis tentang dukungan dan kewajiban hukum. Dengan demikian, kebijakan yang memberikan dorongan atau mempermudah akses untuk mendaftarkan pernikahan dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah ini.⁷⁹

C. Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, hal yang paling utama adalah mendahulukan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. Artinya, perhatian dalam pembangunan sebaiknya lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas individu, karena keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama sangat bergantung pada mutu manusia yang menjalankannya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut secara efektif, diperlukan landasan yang kuat, dan landasan tersebut diwujudkan melalui sebuah wadah pelaksana, yaitu organisasi.

Organisasi yang disebutkan sebelumnya adalah instansi pemerintah daerah atau kecamatan, yaitu KUA. Sedangkan yang dimaksud dengan publik di sini adalah masyarakat yang tinggal di kecamatan tersebut. Pandangan pemerintah yang diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1/1995 mengenai peningkatan dan perbaikan pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, semua potensi yang ada di daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Diketahui bahwa kelancaran pemerintahan

⁷⁸ Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Ni Putu Ade Resmayani, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (2020): 700–705.

⁷⁹ Nurul Huda, *Hambatan Ekonomi dalam Legalitas Pernikahan di Masyarakat Pedesaan*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2020), Vol. 5, No. 2, hlm. 102–115,

sangat bergantung pada peran aparat dalam menyediakan layanan kepada warga, termasuk di dalamnya KUA.⁸⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebuah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait urusan agama Islam di tingkat Kecamatan. KUA merupakan bagian dari organisasi Kementerian Agama, yang bertanggung jawab untuk menjalankan beberapa tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang agama. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam konteks Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.⁸¹

KUA adalah garis depan dari sistem Kementerian Agama yang berinteraksi langsung dengan warga di tingkat kecamatan. Sebagai garis depan Kementerian Agama, KUA memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan panduan dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk panduan dan pelayanan yang disediakan oleh Departemen Agama terlihat pada pola dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama adalah sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :⁸²

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

⁸⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik*.

⁸¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan**.

⁸² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama**, Pasal 88.

3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji

Melakukan pelayanan dan pendampingan dalam pengembangan keluarga sakinah merupakan suatu konsep ideal dalam ajaran Islam. Konsep ini menggambarkan rumah tangga yang dibangun atas dasar ketenangan (sakinah), cinta yang mendalam (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Upaya membina keluarga sakinah bukanlah semata-mata tanggung jawab pribadi pasangan suami istri, melainkan juga merupakan kewajiban negara, yang dalam hal ini diimbangi oleh lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), untuk memberikan pembinaan, arahan, serta memperkuat pondasi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

KUA memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan dan bimbingan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban suami istri, pentingnya pencatatan perkawinan, komunikasi dalam keluarga, pengasuhan anak yang baik, serta ketahanan menghadapi konflik rumah tangga. Salah satu bentuk nyatanya adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin, yang bertujuan untuk mempersiapkan mental, spiritual, dan sosial pasangan sebelum menikah. Program ini dilaksanakan melalui penyuluh agama dan fasilitator yang telah dilatih secara profesional.

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.

Tidak hanya bagi calon pengantin, KUA juga menyelenggarakan bimbingan lanjutan bagi pasangan yang telah menikah, khususnya yang menghadapi persoalan dalam rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan konflik ekonomi. KUA juga memberikan pendekatan keagamaan dan konseling berbasis nilai-nilai Islam, sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga.⁸⁴

Di sinilah peran KUA menjadi sangat sentral. Sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang berada langsung di tingkat kecamatan, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, melainkan juga berperan sebagai pembina dan pelayan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Dengan demikian berbagai program yang nantinya dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta literasi hukum masyarakat Desa Uhaidao mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi menurut hukum negara dan hukum Islam. Melalui pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum keluarga, serta pelayanan administrasi nikah, KUA berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan masyarakat yang taat hukum dan terlindungi secara legal, khususnya dalam aspek kehidupan keluarga dan status hukum perkawinan.

⁸⁴ Direktorat Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Modul Penguatan Ketahanan Keluarga*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Uhaidao tentang pencatatan perkawinan umumnya sudah tahu bahwa pencatatan perkawinan itu penting agar pernikahan diakui oleh negara dan bisa digunakan untuk urusan seperti membuat akta kelahiran anak. Tapi, mereka belum terlalu paham tentang cara atau langkah-langkah resmi untuk mencatatkan perkawinan. Artinya, masyarakat Desa Uhaidao memiliki kesadaran awal tentang pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi masih membutuhkan edukasi dan pendampingan lebih lanjut agar mampu memahami dan menjalankan prosedur hukum tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Ada tiga alasan utama mengapa sebagian masyarakat Desa Uhaidao tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA, yaitu: Pernikahan kedua tanpa surat cerai resmi, sehingga pernikahan tidak bisa dicatat. Pernikahan di bawah umur, karena belum memenuhi batas usia minimal menurut hukum. Kendala ekonomi, karena ada biaya dalam proses pencatatan atau isbat nikah yang tidak mampu mereka bayar.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi solusi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui layanan seperti bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, dan konseling keluarga, KUA membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai hukum Islam dan negara. Dengan pendekatan edukatif dan pembinaan langsung di tingkat kecamatan, KUA menjadi kunci dalam membangun keluarga yang sah, kuat, dan terlindungi secara hukum.

B. Saran

Setelah melakukan kajian mengenai pemahaman hukum warga Desa Uhaideo terkait pencatatan pernikahan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi aktif masyarakat dalam memahami serta mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan, memegang peranan yang sangat krusial.
2. Akan lebih optimal apabila Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya memberikan bimbingan kepada calon pengantin, tetapi juga melakukan edukasi menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan.
3. Sinergi antara pemerintah desa dan organisasi keagamaan Islam sangat dibutuhkan dalam upaya menyosialisasikan urgensi pencatatan perkawinan kepada masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota Mamasa idealnya tidak hanya melihat program isbat nikah dari sisi administratif semata, tetapi juga turut memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta mengenai pentingnya legalitas pencatatan perkawinan, guna mencegah terjadinya praktik nikah siri di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.
- Amanda, Adistira Meidita. “Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 92–99.
- Anindita, Shifa, and Yandi Maryandi. “Kesadaran Dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>.
- Ash Shiddiqie, Jimly. “Hukum Islam Di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional.” Makalah Diskusi tentang Eksistensi Islam Dalam Reformasi Sistem Nasional ..., 2000.
- Aziz, Diki. “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Aziz, Muhammad, and Athoillah Islamy. “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 94–113.
- Bungin, Burhan. “Analisis Data Penelitian Kualitatif,” 2007.
- Daya, Afwan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan.” *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–27.
- Fitri, Yani. “Implementasi Kesiapan Guru Terhadap Pembelajaran Berdiferensi Pada Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI di Kelas I dan IV SD IT Al-Fatih Lampung Barat.” UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” 2020, 87.
- Hasan, Hajar. “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri.” *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–30.

- Hijriani, Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara." *J. Adm. Negara* 3, no. 2 (2015): 534–38.
- Hukum, Kesadaran, Masyarakat Kecamatan, Kabupaten Aceh, Timur Dalam, Mengurus Pencatatan, Perkawinan Ditinjau, Menurut Peraturan, et al. "Ery Suheri," 1975.
- Hukum, Tinjauan, Islam Terhadap, Sanksi Adat, Tentang pembatalan Tunangan, Dikecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-muko, and Peri Irawan. "Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari " Ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu , 2019 M / 1440 H," no. 20 (2019): 1–90.
- II, B A B, and PERNIKAHAN D A N BATAS USIANYA. "A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan," n.d.
- Imran, Ali. "Peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat." *Hikmah* 2, no. 1 (2015).
- Islam, Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum. "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam," n.d.
- Kwirinus, Dismas. "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Hukum Positif." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 1–11.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.
- Masyanto, Masyanto. "Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian

- Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Nurhajaraini, Dwi Ratna, Ernawati Purwaningsih, and Indra Fibiona. *Akulturası Lintas Zaman Di Lasem: Perspektif Sejarah Dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNP), 2015.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. “Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data,” 2019.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Putri, Ayu Sekar Saraswati. “Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 457–65.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.
- Ramadan, Sahrul. “Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022): 262–74.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, and Ni Putu Ade Resmayani. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan.” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (2020): 700–705.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rusdaya, Rusdaya. “NIKAH DALAM AL-QUR’AN.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 234–64.
- Sihabudin, Ahmad. “Efektivitas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Pencatatan Perkawinan.(Kajian Di Yurisdiksi KUA Kec. Pabuaran Kab. Serang-Banten Tahun 2018).” UIN SMH BANTEN, 2020.
- Siregar, Dame. “Kritik Matan Tentang Hadis-Hadis Sembelihan Aqiqah.” *Darul Ilmi* 1, no. 2 (2013).

- Siregar, Syofian. “Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss,” 2015.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.
- . “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71.
- . “Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat,” 1985.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. “Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 279–301.
- Sukiati, Sukiati, and Ratih Lusiani Bancin. “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): 121. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>.
- Syamsarina, Syamsarina, M Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90.
- Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.
- Wijoyo, Hendro. “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab.” *Academia. Edu*, 2022, 1–10.
- Yanti, Eka Rahmi. “Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan.” UIN Ar-Raniry, 2022.

- Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60–72.
- Q.S. Ya-Sin/ 36:36.
- Q.S. AL-Baqorah/ 2:282
- Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- HN, *Wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).
- FL, *Wawancara*, (Uhaidao, 29 April 2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)
- MS, *Wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).
- Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang Menyatakan Bahwa Perceraian Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan Setelah Pengadilan Berusaha dan Tidak Berhasil Mendamaikan Kedua Belah Pihak.
- NS, *Wawancara*, (Uhaidao, 27 April 2025).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. *Pedoman Pencatatan Nikah*, Edisi Revisi, 2018.
- Najamuddin, *wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Pernikahan Dini: Dampak dan Pencegahannya*. Jakarta: BKKBN, 2020
- SR, *Wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Risiko Kesehatan dan Sosial Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021.
- Wayan Resmini, Abdul Sakban, and Ni Putu Ade Resmayani, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan,” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (2020): 700–705.
- Muh.Arsyad, *Wawancara*, (Uhaidao, 28 April 2025).


Nurul Huda, *Hambatan Ekonomi dalam Legalitas Pernikahan di Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, (2020), Vol. 5, No. 2, hlm. 102–115, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik*.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Pasal 88.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.

Direktorat Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Modul Penguatan Ketahanan Keluarga*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.







Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan dengan inisial MS tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao
28 April 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan dengan inisial SR tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao
28 April 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan dengan inisial HR tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao
28 April 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan dengan inisial NS tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao
29 April 2025




Dokumentasi wawancara dengan Bapak Najamuddin. Selaku PJ Kepala Desa tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao Kec, Aralle Kab, Mamasa 28 April 2025



Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan dengan inisial FS tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaidao 29 April 2025



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muh. Arsyad salah satu tokoh agama yang dianggap oleh masyarakat Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa 28 April 2025.



BIODATA PENULIS



DIDI SETIYADI, Merupakan Anak 4 dari 6 bersaudara dari Pasangan Anwar dan Nurliati, Tempat Tanggal Lahir Uhaidao 10 September 2003, Jenis kelamin laki-laki. Melalui pendidikan formal dimulai di SDN 004 Ralleanak (lulus pada tahun 2015) Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Aralle (lulus pada tahun 2018), dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di MAN 2 Parepare (lulus pada tahun (2021). Hingga akhirnya menempuh pendidikan S1 di IAIN PAREPARE, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selain aktif dikegiatan akademik, penulis juga aktif dikegiatan non akademik, menjadi pengurus organisasi Lembaga Dakwah Mahasiswa sebagai anggota devisi Hubungan Masyarakat, penulis juga pernah menjadi pengurus FORBES sebagai anggota kajian dan keislaman, penulis pernah mengikuti lomba keolaragaan yang diadakan oleh Fakultas maupun lomba antar Institut dan pernah meraih juara 1 lomba takraw pada awal tahun 2022 – 2023.